

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai manipulasi data digital milik orang lain seolah-olah data tersebut asli tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 51 ayat (1) berbunyi “Barangsiapa membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seolah-olah asli, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)” sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan hakim yang kurang optimal dalam mempertimbangan faktor-faktor yang memberatkan Terdakwa. Pada kasus Putusan Perkara Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL, ini diterangkan lebih lanjut mengenai tindak pidana Memanipulasi, Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis yang pada akhirnya dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Berdasarkan teori kesengajaan dalam hukum pidana, Karena Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis melakukan perbuatan tindak

pidana dengan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Terdakwa juga mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Sebagian perbuatan pidana pastinya memiliki unsur kesengajaan, dikarenakan seseorang yang sudah melakukan tindak pidana, sepatutnya melakukannya dengan sengaja. Penulis berpendapat bahwa hukuman selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam kasus ini terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera. Karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan masjid dan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian “Unsur Setiap Orang”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. Berdasarkan fakta fakta yang

terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis berkunjung ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan, lalu Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis menempelkan QRIS milik Terdakwa dikotak amal milik Masjid Nurul Iman Blok M Square dengan cara menimpah QRIS milik masjid tersebut, lalu Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis juga menempelkan QRIS di tiang-tiang Masjid Nurul Iman dan pembatas-pembatas Sholat tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus masjid Nurul Iman, dengan demikian “Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. Berdasarkan teori, yang dilakukan oleh Terdakwa Mohd. Iman Mahlil Lubis ini termasuk kedalam teori tujuan pemidanaan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki kesimpulan bahwa Majelis Hakim kurang tegas dalam memutuskan pertimbangan hukuman. Karena menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL hanya 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dari hukuman maksimal setinggi-tingginya 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

B. Saran

1. **Untuk Majelis Hakim**, agar lebih mempertimbangkan terkait teori kesengajaan dan teori pemidanaan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dalam hal ini dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan QRIS pada masjid di Jakarta.

Serta majelis hakim seharusnya menjatuhkan hukuman dengan skala yang berat mengingat tindakan terdakwa yang merugikan kepentingan masyarakat.

2. **Untuk Masyarakat**, masyarakat sebaiknya lebih perhatian terhadap tindak pidana yang timbul diantara masyarakat dalam bentuk sekecil apapun. Serta, masyarakat harus lebih paham mengenai teknologi agar dapat mengetahui tipe tindak pidana apa saja yang terjadi dalam lingkup teknologi dan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa.

